

ALIH JENIS KELAMIN DAN HAK-HAK KEWARISAN PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH

Ahmad Ibrizul Izzi *, Oyo Sunaryo Mukhlas*, Atang A. Hakim *

* UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: ahmadalizzy5@gmail.com, oyoshnaryomukhlas@uinsgd.ac.id.

atangabdulhakim@gmail.com

Abstract:

The transgender phenomenon is a modern social phenomenon, transgender is a person whose way of looking and behaving is not in accordance with gender roles in general or dissatisfaction with himself or even his genitals. It can be seen in the form of grooming, makeup, style and behavior, up to one's satisfaction for sex reassignment surgery (Sex Reassignment Surgery). Transgender in Islam itself is called mukhannath or acting like a woman can also have a lot of feminine and gentle qualities. This phenomenon will certainly have an impact in various aspects, one of which is regarding the concept of inheritance and the perspective of Maqashid Syariah. This research uses Qualitative Research Methods research, library research approach (Library Research). This study describes a theoretical analysis, in the form of scientific studies, references and literature that is closely related to the phenomenon of events that occur in society in the current era.

Keywords: Gender Transfer, Inheritance Rights, Maqashid Al-Syariah

Abstrak

Fenomena transgender merupakan fenomena sosial modern, transgender adalah orang yang cara berpenampilan dan berperilaku yang tidak sesuai dengan peran gender pada umumnya atau ketidakpuasan pada diri sendiri bahkan pada alat kelamin yang dimilikinya. Bisa dilihat dalam bentuk dandanan, make up, gaya dan tingkah laku, hingga pada kepuasan seseorang untuk operasi penggantian kelamin (Sex Reassignment Surgery). Transgender dalam Islam sendiri disebut dengan mukhannath atau bertingkah laku seperti perempuan bisa juga memiliki banyak sifat kewanitaan dan lemah lembut. Fenomena ini tentu akan berdampak juga dalam berbagai aspek, salah satunya adalah mengenai konsep warisnya serta perspektif Maqashid Syariah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Qualitative Research Methods, pendekatan penelitian kepustakaan (Library Research). Penelitian ini menggambarkan analisis yang teoritis, berupa kajian ilmiah, rujukan serta literatur yang sangat berhubungan dengan fenomena peristiwa yang terjadi pada masyarakat di era sekarang ini.

Kata Kunci: Alih Jenis Kelamin, Hak Kewarisan, Maqashid Al-Syariah

A. PENDAHULUAN

Tuhan merancang manusia menjadi laki-laki dan perempuan, dan ini sesuai dengan kodratnya manusia hidup berpasangan, laki-laki dan perempuan berbagi rumah. Beberapa anggota masyarakat tidak mau disebut laki-laki atau perempuan karena mereka bertindak berbeda tergantung pada jenis kelamin mereka. Kehidupan mereka ditandai oleh perlawanan dalam perilaku dan pola mereka. Mereka disebut sebagai transgender. Istilah "transgender" mengacu pada orang yang identitas, ekspresi, atau perilakunya tidak sesuai dengan jenis kelamin mereka sejak lahir. Istilah transgender saat ini sudah luas dipakai dan dianggap pantas (tidak mengandung untuk menghina) yang digunakan oleh kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat kini menggunakan istilah waria yang diterima sebagai hal yang wajar dan tidak mengandung unsur penghinaan. Masyarakat sering menyebut waria sebagai laki-laki perempuan (waria). Akan tetapi waria ini sering dipandang konotasi negatif atau tidak sopan¹ Transgender secara tidak langsung merujuk kepada orang yang terlahir dengan alat kelamin ganda yang memutuskan untuk mendapatkan kepastian jenis kelamin oleh negara melalui ketetapan pengadilan.

Apa yang disebut kelompok *khuntsa* dan *mukhannas* sebagai anggota waria saat ini tidak ditentukan oleh makna atau konsep istilah tersebut. Bahkan fikih Islam pun tidak dapat tunduk pada keberlakuan hukum yang berlaku sebagai *khuntsa* jika ternyata laki-laki yang berpenampilan perempuan atau menyerupai waria disebabkan oleh dorongan mental atau emosional yang lemah. Hal ini dengan alasan bahwa setiap orang adalah unik. Transgender melakukan perilaku menyimpang, jika *khuntsa* adalah bagian dari qadha Allah. Karena memiliki perbedaan status hukum selain hukum *khuntsa*, perilaku menyimpang ini berlaku bagi laki-laki yang menjadi perempuan dan perempuan yang menjadi laki-laki²

Kekayaan adalah ukuran keberhasilan dalam usaha hidup. Manusia, seperti makhluk hidup lainnya, tidak abadi, dan pada akhirnya akan mati. Persoalan siapa yang berhak mengelola dan memiliki harta benda yang terbengkalai, serta nasib keluarga sebagai ahli waris dan harta yang diperoleh semasa hidup, menjadi persoalan serius. Hal demikian ini disebut sebagai warisan. Terjadinya kematian merupakan sebab terjadinya pewarisan untuk mengetahui siapa di antara kerabatnya (ahli waris) yang berhak atas harta tersebut, berapa yang menjadi hak masing-masing, kapan beralih, dan bagaimana caranya³.

Hukum yang mengatur peralihan harta dan harta peninggalan orang yang meninggal dikenal dengan hukum waris⁴. Dalam ranah hukum, yang berlaku hanya hak dan kewajiban terhadap harta atau harta benda. Al-Qur'an menetapkan pada surat An-Nisa Ayat 7 yang berbunyi: ⁵

Dari berbagai tulisan yang mengkaji warisan yang telah ada dapat disimpulkan bahwa warisan islam adalah aturan untuk mengontrol pertukaran sumber daya seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang hidup. Kata-katanya dalam Al-

¹ Mery D Tampubolon, "Terminologi Orientasi Seksual Dan Semua Aspeknya <https://Apaja.Wordpress.Com/2014/03/16/Terminologi-Orientasi-Seksual-DanSemua-Aspeknya/>," n.d., n. Di akses pada tanggal 05 Desember 2022

² Gibtiah, "Studi Perbandingan Tentang Khuntsa Dengan Transseksual Dan Transgender (Telaah Pemikiran Ulama Klasik Dan Ulama Modern)," Intizar Jurnal Raden Fatah Vol. 20 (2014): . 353-354.

³ Ahmad Zahari, Hukum Kewarisan Islam, Cetakan Ke II (Pontianak: FH Untan Press, 2009), . 21.

⁴ Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta, Bina Aksara, 2012, . 1-2

⁵ Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta, Kencana, 2004, .7

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Qur'an telah menetapkan pedoman tentang pewarisan. Namun, isu waris *Transgender* saat ini marak. Waris waria tidak diatur dalam sistem hukum Indonesia atau dalam teks, akan tetapi dibahas mengenai perspektif maqashid al-syariah.

Maqashid Syariah merupakan Masalah yang mengacu pada prinsip memberi manfaat dan menolak mudharat, yang berada di garis depan tekad hukum Islam untuk mempromosikan kebaikan. Dari Islam hingga saat ini, banyak ulama menyumbangkan ide, pemikiran, dan kontribusi untuk pengembangan hukum Islam. Dalam menghadapi perubahan sosial di masyarakat, kedudukan maqashid syari'ah sebagai komponen utama tujuan hukum menjadi metode untuk mengembangkan nilai-nilai hukum Islam. pengetahuan. Ini menunjukkan tiga pilar konsep masalah: kesetaraan, keamanan, dan kebebasan.

Maqashid Syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya : agama (dien), jiwa (nafs), akal (alias "aql"), keluarga (nas), dan harta benda (kekayaan). Lima hal ini merupakan hal yang mendasar bagi keberadaan manusia, dan harus dipenuhi agar manusia dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat. Kehidupan yang bahagia dan seimbang tidak dapat dicapai dengan sempurna jika salah satu dari kebutuhan tersebut di atas tidak terpenuhi atau terpenuhi.

Sejumlah penelitian tentang tema ini sangat banyak sekali. Namun penelitian yang cenderung menyelami tentang persepektif Maqashid syariahnya dapat dikatakan tidak ada. Adapun diantara beberapa penelitian yang masih memiliki keterkaitan pembahasan dengan artikel ini adalah sebagai berikut:

Artikel jurnal yang ditulis oleh Made Utari Purwaningrum dan Diangsa Wagian dengan judul “Analisis Hukum Status Pergantian Jenis Kelamin Berdasarkan Penetapan MA Nomor 517/PDT.P/2012/PN YK” dari hasil analisisnya menyimpulkan bahwa akibat hukum status pergantian jenis kelamin yaitu: berubahnya status keperdataan pemohon yang melakukan operasi pergantian kelamin yang sebelumnya laki-laki menjadi perempuan seperti perubahan status kelamin di akta kelahiran, KTP, KK dan sebagainya, berubahnya status hukum pemohon ditinjau dari UU perkawinan, berubahnya status hukum pelaku transeksual pada hukum waris perdata.⁶

Artikel jurnal yang ditulis oleh Sri Sudono Saliro dan Risky Kasmaja dengan judul “Studi Komparatif Hak Waris Transgender Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam” dari hasil analisisnya menyimpulkan bahwa untuk kewarisan KUH Perdata hal ini dimungkinkan karena di dalam KUH Perdata tidak memperlmasalahakan perbedaan jenis kelamin. Sedang dalam Hukum Islam, seseorang yang melakukan perubahan jenis kelamin karena memang terdapat anomali di dalam dirinya baik fisik maupun psikis yang jika tidak dilakukan pengobatan (operasi pergantian kelamin) akan mendatangkan banyak mudhorat dan berhak mendapatkan warisan juga.⁷

Artikel jurnal yang ditulis oleh Muhammad Rifqi Anshari, Erlina, Lena Hanifah dengan judul “Pengaturan terhadap perubahan status jenis kelamin di Indonesia” dari hasil analisisnya menyimpulkan bahwa di Indonesia belum ada aturan khusus mengenai perubahan jenis kelamin. Namun untuk tertib administrasi, Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Pasal 56 ayat (1) terdapat klausa yang menyebutkan "peristiwa penting lainnya". Adapun penjelasan Pasal 56 ayat (1) yaitu "yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan

⁶ Made Utari Purwaningrum dan Diangsa Wagian “Analisis Hukum Status Pergantian Jenis Kelamin Berdasarkan Penetapan MA Nomor 517/PDT.P/2012/PN YK” Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram, Vol 2, Issue 1, February 2022, E-ISSN 2775-9555

⁷ Sri Sudono Saliro dan Risky Kasmaja dengan judul “Studi Komparatif Hak Waris Transgender Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam” Jurnal Mahkamah, Vol 4, No 1 tahun 2019.

oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin".⁸

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *Qualitative Research Methods*, pendekatan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian ini menggambarkan analisis yang teoritis, berupa kajian ilmiah, rujukan serta literatur yang sangat berhubungan dengan fenomena peristiwa yang terjadi pada masyarakat di era sekarang ini.

A. Alih Jenis Kelamin Perspektif Maqashid Syariah

1. Pengertian Transgender dan Hukum dalam Islam

Secara etimologi, transgender berasal dari dua kata yaitu *trans* yang berarti pindah atau pemindahan. Sedangkan *gender* yang berarti jenis kelamin.⁹ Adapun secara terminologi, transgender adalah ketidakpuasan seseorang terhadap kelamin yang dimilikinya atau seseorang yang memang memiliki kelamin yang tidak jelas sehingga mereka merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dengan kelamin kejiwaan.¹⁰ Dapat diartikan bahwa transgender adalah istilah untuk orang yang tidak berperilaku sesuai dengan jenis kelamin yang ia dapatkan sejak lahir.

Menurut Bettcher, transgender adalah orang yang tidak berpenampilan sama dengan peranan gender yang telah ada sejak lahir. Secara sederhana orang yang merasa dirinya adalah transgender merupakan orang yang mengalami *gender dysphoria* atau terperangkap pada tubuh yang salah. Sedangkan *Gay, lesbian, straight, education newyork* (GLSEN) memberikan definisi transgender yaitu, payung untuk individu yang berekspresi gender tidak sesuai dengan seksnya atau alat kelaminnya.¹¹

Perlu dibedakan diantara penyebab kejiwaan dan bawaan seseorang memutuskan untuk melakukan operasi ganti kelamin dan menjadi transgender. Pada kasus transseksual karena keseimbangan hormon yang menyimpang (bawaan), upaya menyeimbangkan kondisi hormonal guna mendekati kecenderungan biologis jenis kelamin dapat dilakukan.¹² Dalam dunia kedokteran modern dikenal tiga bentuk operasi kelamin yaitu:

- a. Operasi penggantian jenis kelamin, yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki kelamin normal dengan mengganti alat kelamin lainnya. seseorang yang lahir dalam kondisi normal dan sempurna organ kelaminnya yaitu penis (dhakar) bagi laki-laki dan vagina (farji) bagi perempuan yang dilengkapi dengan rahim dan ovarium tidak dibolehkan dan diharamkan oleh syariat islam untuk melakukan operasi kelamin. Ketetapan haram ini sesuai dengan keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional II Tahun 1980 tentang Operasi Perubahan atau Penyempurnaan kelamin. Menurut Fatwa MUI ini sekalipun diubah jenis kelaminnya yang semula normal kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelum diubah.

⁸ Muhammad Rifqi Anshari, Erlina, Lena Hanifah dengan judul "Pengaturan terhadap perubahan status jenis kelamin di Indonesia" Jurnal Balrev (Banua Law Review) Volume 4 Issue 1, April 2022: pp. 32-45
Copyright @ BaLRev. Faculty of Law, Lambung Mangkurat University, Banjarmasin, South Kalimantan, Indonesia. ISSN: 2715-4688

⁹ Pius A Partanto, M Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, tt), . 757

¹⁰ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), . 17

¹¹ Anindita Ayu Pradipta, Representasi Transgender Dan Transeksual Dalam Pemberitaan Di Media Massa: Sebuah Tinjauan Analisis Wacana Kritis, Volume 9 No. 1 Desember 2013, . 40

¹² Juwilda, *Transgender Manusia Keragaman dan Kesetaraannya*, (Palembang: Univ Sriwijaya, 2010), . 9.

- b. Operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki cacat kelamin, seperti zat akar atau vagina yang tidak terlubang atau tidak sempurna. Operasi kelamin ini dikatakan yang bersifat *tashih* atau *takmil* (perbaikan atau penyempurnaan) dan bukan penggantian jenis kelamin menurut ulama diperbolehkan secara hukum syariat. Jika kelamin seseorang tidak memiliki lubang yang berfungsi untuk mengeluarkan air seni dan mani baik penis maupun vagina, maka operasi untuk memperbaiki atau menyempurnakannya dibolehkan bahkan dianjurkan sehingga menjadi kelamin yang normal karena kelainan ini merupakan suatu penyakit yang harus diobati.
- c. Operasi pembuangan salah satu dari kelamin ganda, yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki dua organ jenis kelamin (penis dan vagina)¹³ Operasi yang dilakukan kepada seseorang mempunyai alat kelamin ganda atau khuntha, yaitu mempunyai penis dan vagina, maka untuk memperjelas dan memfungsikan secara optimal dan definitif salah satu alat kelaminnya, ia boleh melakukan operasi untuk mematikan dan menghilangkan salah satu alat kelaminnya. Misalnya, jika seseorang memiliki penis dan vagina, sedangkan pada bagian tubuh dan kelaminnya memiliki rahim dan ovarium yang menjadi ciri khas dan spesifikasi utama jenis kelamin wanita, maka ia boleh mengoperasi penisnya untuk memfungsikan vaginanya dan dengan demikian mempertegas identitasnya sebagai wanita. Hal ini dianjurkan syariat karena keberadaan penis yang berbeda dengan keadaan bagian dalamnya bisa mengganggu dan membahayakan dirinya sendiri baik dari segi hukum agama karena hak dan kewajibannya sulit untuk ditentukan apakah dikategorikan perempuan atau laki-laki maupun dari segi kehidupan sosialnya.

Dalam Islam dikenal dengan khuntha, yaitu berasal dari akar kata *al-khans*, jamaknya *al-khunatsa* artinya lembut atau pecah. Yang dimaksud *al-khunsa* secara terminologis adalah orang yang memiliki alat kelamin laki-laki dan perempuan sekaligus, atau tidak memiliki alat kelamin sama sekali.¹⁴ Menurut istilah fiqhiyyah, khuntha adalah orang yang mempunyai alat kelamin laki-laki dan perempuan atau tidak mempunyai kedua-duanya sama sekali.¹⁵

Kedudukan hukum waris bagi seorang transgender yang melakukan operasi kelamin dengan sengaja tanpa adanya alasan yang mendesak dari kelamin laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya, dari kelamin perempuan menjadi laki-laki, maka status warisnya dihukumi berdasarkan kelamin aslinya atau semula. maka bagi transgender pria yang merubah kelaminnya menjadi wanita, dalam kewarisan Islam kedudukan hukumnya tetap diakui sebagai ahli waris pria.¹⁶ Demikian pula sebaliknya.

Sedangkan kedudukan waris bagi seorang khuntha atau pemilik alat kelamin ganda yang melakukan operasi kelamin karena dengan alasan perbaikan atau penyempurnaan kelamin, status hukumnya sesuai dengan jenis kelamin pasca operasi. Namun operasi ini harus memenuhi syarat secara syariat dan fikih modern. Salah

¹³ Jaja Suteja, *Model Terapi terhadap Perilaku Penyimpangan Transeksual dalam Tinjauan Islam dan Psikologi Pendidikan*, Jurnal Edueksos, No I, Vol IV, (Januari-Juni 2015), .6

¹⁴ Dr.Ahmad Rofiq, MA, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), . 170

¹⁵ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung : Al-Ma'arif, t.t), . 482

¹⁶ Suhairi, *Hukum Transeksual Dan Kedudukan Hukum Pelakunya Dalam Kewarisan Islam*, Nizham, Vol. 05, No. 01 Januari-Juni 2016, . 101-102

satunya yaitu jika tidak dilakukan operasi kelamin akan terjadi kemudharatan yang besar¹⁷

Apabila khunsa tersebut tidak melakukan operasi kelamin maka cara menentukan status kelaminnya ada beberapa cara, yaitu:

- a. keluarnya air kencing. Saat khuntha tersebut kencing dan keluarnya air kencing melalui zakar/penis maka status kelaminnya adalah laki-laki. Namun, apabila keluarnya kencing melalui fajr/vagina maka statusnya adalah perempuan. Dan bila air kencingnya keluar melalui kedua alat kelaminnya, maka harus dilihat dan diperhatikan mana yang terlebih dahulu mengeluarkan air kencing; atau mana yang paling akhir mengeluarkan air kencing. Karena, alat kelamin yang terlebih dahulu mengeluarkan air kencing menunjukkan bahwa itulah alat kelamin yang sebenarnya.
- b. Melihat dan mengamati ciri-ciri kedewasaan. Apabila khunsa tersebut mengalami mimpi basah, tumbuh janggut dan kumis, suara berubah menjadi besar, dada lebih bidang maka status kelaminnya adalah laki-laki. Namun jika khuntha tersebut mengalami menstruasi, memiliki payudara, suaranya cenderung nyaring dan cenderung mendekati wanita maka ia dihukumi sebagai perempuan.¹⁸

Dengan diketahui ciri-ciri spesifik tersebut, dapat membantu menentukan jenis kelamin khuntha, sehingga tidak menimbulkan kesulitan untuk menentukan status warisnya.

2. Pengertian maqashid Syariah

Maqasid syaria'h secara bahasa terdiri dari dua kata yaitu maqasid yang diartikan sebagai celah atau tujuan yang ditetapkan oleh Islam, yang berarti bahwa Islam memiliki tujuan hidup dalam masyarakat¹⁹. Maqasid syari'ah atau maslahat doruriyyat merupakan suatu yang penting demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apa bila hal tersebut tidak terwujud maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hingga hidup dan kehidupan.

Sedangkan syari'at mengandung pengertian jalan menuju sumber mata air, yaitu jalan yang lurus dan yang harus dilalui oleh setiap muslim. Ketentuan-ketentuan tersebut mengandung aturan dan larangan Allah, baik berupa perintah maupun ketentuan, yang meliputi seluruh aspek kehidupan dan kemanusiaan. kehidupan.²⁰. adapun tujuan maqasyid syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.

Kemaslahatan dapat dikondisikan dengan baik jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama (hifdz ad-din), jiwa(hifdz al-nafs) keturunan (hifdz al-nasl), akal (hifdz al-aql), dan harta (hifdz al-mal), Adapun lima pokok pengertian maqashid syariah yaitu :

- a. Perlindungan Agama

Setiap pemeluk suatu agama berhak atas agama dan alirannya; dia tidak boleh dipaksa pindah ke agama atau sekte lain, juga tidak boleh dipaksa pindah dari keyakinan untuk masuk Islam. Islam melindungi hak dan kebebasan, dan kebebasan pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah.²¹ Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi: ²²

- b. Perlindungan Jiwa

¹⁷ Nurul Wafa Maulidina, Analisis Fatwa Mui Nomor 03/Munas/Viii/2010 Tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Jenis Kelamin Dan Kaitannya Dengan Implikasi Hukumnya, . 70

¹⁸ Gibtiah, *Study Perbandingan Tentang Khuntha Transseksual Dan Transgender* (Palembang: Rafah Press, 2012), . 239-240.

¹⁹ Muhammad Syukri Albani Nasution, SH.,M.A. Filsafat Hukum Islam, Rajawali Press, Yogyakarta, 2014, , 105.

²⁰ Drs. H. Dahlan Tamrin.MAg, Filsafat Hukum Islam, : UIN Malang Press, Malang, 2007), 6

²¹ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar. Maqashid Syariah, cet ke 3, (Amzah, Tahun 2013), , 1.

²² Kementerian Agama RI. Al-Quran dan Terjemahan, Toha Putra, Semarang, 1996, , 43.

Hak asasi manusia telah diatur secara menyeluruh dan komprehensif oleh Islam. Islam mengatur dengan berbagai jaminan yang memadai untuk mengimbangi kebebasan-kebebasannya. Islam memperkuat hak asasi manusia dan membangun masyarakat di atas fondasi yang sangat kokoh.²³

Hak untuk hidup merupakan hak yang disucikan dan tidak dapat diganggu gugat, merupakan pertimbangan Islam yang paling penting.²⁴ Allah berfirman pada surat An-Nisa ayat 29.²⁵

c. Perlindungan terhadap Akal

Akal merupakan sumber ilmu dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, manusia menjadi pemimpin dunia, menjadi sempurna, mulia, dan memisahkan diri dari makhluk lain, sebagaimana Allah perintahkan dalam Al-Qur'an.²⁶ Allah berfirman pada surat Al-Isra ayat 70.²⁷

d. Perlindungan Keturunan dan Kehormatan

Perlindungan ini sangat jelas terlihat pada sanksi berat yang dikenakan terhadap zina, penghancuran kehormatan orang lain, dan Islam juga memberikan perlindungan dalam pengertian mengadu domba dan saling memata-matai. Islam menjamin martabat manusia dengan memberikan perhatian besar, yang dapat digunakan untuk mengkhususkan hak asasi manusia mereka. Dan sanksi yang ditimbulkan oleh seruan buruk dan perlindungan lain yang berhubungan dengan kehormatan dan kemuliaan manusia. Lebih lanjut, para pendosa diancam dengan siksaan berat pada hari itu. hukuman sebagai bentuk perlindungan.

Dalam hal ini Allah berfirman tentang jangan banyak mencela orang lain di dalam surat Al-Hujurat ayat 11.²⁸

e. Perlindungan terhadap Harta Benda

Kekayaan adalah kebutuhan mendasar yang manusia tidak akan pernah bisa hidup tanpanya. Manusia terdorong untuk mencari kekayaan untuk bertahan hidup, tetapi mereka tidak boleh bertindak sebagai penghalang antara diri mereka dan harta benda mereka demi berkah materi dan agama. motivasi ini dibatasi oleh tiga persyaratan: aset harus disimpan secara sah, digunakan dengan cara yang halal, dan digunakan untuk tujuan yang halal, dan harus dibelanjakan semata-mata untuk Allah dan masyarakat di mana mereka berada.

Setelah itu baru dia menikmati harta tersebut sesuka hatinya, namun tanpa ada pemborosan untuk berpoya-poya akan mengakibatkan sebaliknya, yakni sakitnya tubuh sebagai hasil dari berlebihan. Maka Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31.²⁹

Tujuan syar'i dalam mensyaratkan ketentuan-ketentuan hukum kepada orang mukalaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka.

3. Transgender menurut Maqashid Syariah

Maqasid al-syari'ah dalam mencermati *transgender* adalah; pertama, menjaga agama, *transgender* merusak agama, yaitu sebagaimana kisah Nabi Luth, tidak punya Tuhan (imanya lemah). Kedua, menjaga jiwa, bahwa

²³ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar..., , 21.

²⁴ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar..., 22

²⁵ Kementrian Agama RI. Al-Quran dan Terjemahan... , , 63.

²⁶ Ahmad Al-mursi Husain Jauhar..., , 91.

²⁷ Kementrian Agama RI. Al-Quran dan Terjemahan... , , 219.

²⁸ Kementrian Agama RI. Al-Quran dan Terjemahan... , , 396.

²⁹ Kementrian Agama RI. Al-Quran dan Terjemahan... , , 116.

transgender merupakan penyakit jiwa yang sangat berbahaya bagi seseorang, dan bahkan bisa dianggap gangguan jiwa. Ketiga, menjaga akal, *transgender* tidaklah dapat diterima oleh logika normal (tidak logis), keempat, menjaga nasab, *transgender* tidak berketurunan, namun merusak generasi, maka orang tua haruslah menjaga anak-anaknya agar tidak melakukan pergaulan bebas, kelima, menjaga harta, sebagian besar pekerjaan atau lahan pekerjaan tidak dapat menerimanya, trans sex, operasi kelamin dan bahkan melakukan bentuk hubungan bebas.

B. Hak Pembagian Waris dalam perspektif Maqashid Al-Syariah

Hukum Islam dilihat secara konseptual, maka akan dipersepsi dengan bentuk sebagai hukum yang universal, bisa juga dinamis, bahkan elastis, dan fleksibel, hal ini mampu mampu menampung berbagai bentuk perkembangan. Dilihat pada tataran empirik-historis, untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut bisa bahkan telah melahirkan karya-karya monumental pada bidang hukum Islam dengan sesuai tingkat perkembangan masyarakat dan tentunya pada tuntutan sosio-kultural.

Prinsip-prinsip universal hukum Islam sesuai dengan tuntutan pranata sosial dan realitas kehidupan masyarakat dapat memunculkan berbagai pandangan madzhab fiqh. Seperti halnya pada fiqh Hijaz, yang terbentuk atas dasar adat istiadat yang berlaku pada masyarakat Hijaz; kemudian beralih di kawasan mesir akan timbul fiqh mesir, yang bersumber pada sosio kultural masyarakat Mesir. Bahkan kita dengar seperti fiqh Hindi, yang terbentuk atas dasar dan sumber pada *'urf* yang berlaku di India; begitu pula pada fiqh Iraq, yang pola kebiasaannya bersumber masyarakat Iraq itu sendiri.³⁰

Substansi fiqh hal seperti itu terdapat bagian-bagian yang mendominasi atau terpengaruh pada sosio kultural yang terjadi di kalangan masyarakat Timur tengah, hal ini sangat beralasan apabila fiqih-fiqih tidak seluruhnya sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat Indonesia, yang memiliki hukum-hukum kebiasaan yang berbeda dengan Negara-negara lain. Hal tersebut sebenarnya sudah disadari sejak waktu yang telah lama. Dua tokoh dalam bidang hukum Islam di Indonesia, yang terkenal yaitu almarhum Hazairin dan T.M. Hasbi As-Shidieqy yang mencetuskan disusunnya Fiqh Islam Indonesia, yang berorientasi pada kepentingan, kebutuhan, dan kesadaran hukum masyarakat Islam Indonesia berdasarkan Syari'at Islam yang abadi yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadis.³¹

Pada pola kewarisan dan kekerabatan itu mempunyai dua entitas yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari ranah hukum keluarga. Bahkan keduanya mempunyai hubungan timbal balik, seperti halnya kewarisan adalah hak individu seorang ahli waris sebagai akibat dari adanya hubungan kekerabatan berada dalam cakupan komunitas keluarga. Di samping itu Jangkauan dari komunitas keluarga tersebut meliputi garis kekeluargaan secara vertikal dan horizontal dan mencakup pula jenis kekerabatan dari para ahli waris yang bersangkutan. Pengaturan kewarisan, kekerabatan dan kekeluargaan itu terdapat hampir di dalam sebagian besar Surah al-Nisa pada ayat 7, 11, 12, 33, dan 176.³² KHI dalam sejarahnya banyak kalangan yang mengatakan bahwa itu adalah hasil dari para ulama yang di sebut dengan sebagai fiqh Indonesia, bahkan masuk kategori *qanun*, Secara implisit, instansi yang sering menggunakannya antara lain adalah lembaga peradilan agama, yang menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 memiliki

³⁰ Prof. Dr. Oyo Sunaryo Mukhlas, M.Si, CSLE, *Konfigurasi Kewarisan dalam KHI Indonesia*, <https://oyosunaryomukhlas.blogspot.com/2022/07/konfigurasi-kewarisan-dalam-khi.html> Di akses pada tanggal 16 Februari 2023 pukul 18.00 WIB.

³¹ Prof. Dr. Oyo Sunaryo Mukhlas, M.Si, CSLE, *Konfigurasi Kewarisan dalam KHI Indonesia*, <https://oyosunaryomukhlas.blogspot.com/2022/07/konfigurasi-kewarisan-dalam-khi.html>. Di akses pada tanggal 15 Februari 2023 pukul 20.00 WIB.

³² Prof. Dr. Oyo Sunaryo Mukhlas, M.Si, CSLE *Keadilan kewarisan dalam Perspektif hukum Islam*, <https://oyosunaryomukhlas.blogspot.com/2022/07/keadilan-kewarisan-dalam-perspektif.html>. Di akses pada tanggal 10 Februari 2023 pukul 21.00 WIB

kewenangan dalam menyelesaikan perkara antara pihak-pihak yang beragama Islam dalam bidang hukum pribadi dan keluarga (*al-akhwal al-syakhshiyah*). Sebagai pedoman, KHI bukan sekedar untuk diperhatikan, tetapi juga harus dipraktikkan dan diimplementasikan, khususnya oleh hakim pengadilan dalam lingkungan pe-radilan agama.³³

Dari segi unifikasi hukum, KHI berfungsi sebagai suatu kitab hukum yang mengakhiri pluralitas sumber hukum Islam yang berasal dari 38 kitab fiqh dari berbagai madzhab, para hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama dapat dengan mudah dan praktis. Kemudian dari sisi sumber hukum Islam (al-Qur'an-al-Hadits), materi yang disusun dan dihimpun dalam KHI meskipun ti-dak menyebut secara pasti ayat al-Qur'an atau sumber-sumber hadits sudah dapat diperkirakan bersumber dan mengacu kepada al-Qur'an dan al-Hadits melalui kitab-kitab fiqh yang ditulis para pakar fiqh pada masa lampau. Di samping itu, terdapat pula hal-hal yang mungkin belum diatur dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Pada tataran ini, gerbang untuk berjihad dalam mengantisipasi berbagai fenomena dan persoalan yang muncul ke permukaan terbuka lebar.

Warisan yang sistematikanya pembahasannya mengikuti sistematika maqasid al-syari'ah al-Ghazali dan al-Syatibi, khususnya dalam mengklasifikasikan masalah dalam tiga ranah dlaruriyyat, hajiiyyat, dan tahsiniyyat, menurut penelusuran penulis belum pernah dibahas dalam literatur manapun, masih ada jalan untuk menjelaskan pembagian waris maqashid al-syari'ah jika mencari referensi di wilayah perlindungan lima hal pokok (alushul al-khamsah): agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta melalui hikmah pembagian waris Islam.

Dalam pembahasan maqasid syari'ah telah dijelaskan bahwa pada dasarnya ajaran Islam tentang pembagian harta peninggalan dimaksudkan untuk kemaslahatan manusia dan menolak kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Masalah dalam maqasid al-shari'ah terdiri dari lima unsur primer (al-ushul al-khamsah): perlindungan harta, jiwa, akal, dan agama. Prinsip memiliki dlaruriyyat (primer, pokok), hajiiyyat (sekunder, kebutuhan), dan peringkat tahsiniyyat (tersier, keindahan) untuk masing-masing dari kelima hal tersebut.

Hikmah pembagian waris berdasarkan hukum Islam adalah:

- a. Islam mendudukan anak bersamaan dengan orang tua pewarisan serentak sebagai ahli waris. Dalam sistem kewarisan Islam tradisional, individu diharuskan membayar hak warisan jika seseorang tidak menerima keturunan. Suami istri bertanggung jawab untuk saling pembaruan. Hal ini sesuai dengan tradisi Arab, yang mengidentifikasi istri sebagai jantung perang.
- b. menjaga keutuhan keluarga. Jika harta warisan yang bersangkutan tidak dibagikan sesuai dengan ketentuan (bagian perincian), sangat mudah bagi ahli waris untuk tidak setuju. Ini penting karena harta membuat orang bahagia.
- c. sebagai sarana untuk menghindari kesulitan atau kemiskinan. Terbukti bahwa sistem warisan Islam membagikan jumlah maksimum kepada ahli waris dan kerabat. Orang tua, suami istri, saudara laki-laki, cucu, bahkan kakek nenek semuanya berisiko terkena warisan.
- d. sebagai sarana untuk mencegah seseorang dari potensi penimbunan harta. Diharapkan setiap ahli waris mendapatkan jumlah yang sesuai dengan proporsi aturan pembagian warisan yang terperinci.
- e. menyadari manfaat bersosialisasi dengan anggota keluarga. Hal ini karena adanya pembagian warisan dalam Islam tidak hanya ditampilkan kepada seseorang secara khusus keluarga tanpa menafkahi kerabat lainnya dan juga tidak diteruskan ke Negara³⁴

³³ Prof. Dr. Oyo Sunaryo Mukhlis, M.Si, CSLE *Keadilan kewarisan dalam Perspektif hukum Islam*, <https://oyosunaryomukhlis.blogspot.com/2022/07/keadilan-kewarisan-dalam-perspektif.html>. Di akses pada tanggal 10 Februari 2023 pukul 21.00 WIB

³⁴ Muhammad Syah Ismail, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bina Aksara, 1992), . 235.

Berdasarkan hikmah pembagian waris tersebut, dapat ditarik ke ranah maqashid al-syari'ah sebagai berikut:

- a. menjalankan syariat Islam. Ketundukan seorang hamba kepada Tuhannya dilambangkan dengan menjalankan perintah Allah untuk pembagian harta warisan dalam surat An-Nisa ayat 13.³⁵
- b. Untuk memelihara keutuhan dan kerukunan keluarga dengan membagi harta peninggalan dengan sistem kewarisan Islam, diharapkan tidak lagi ada perpecahan antara keluarga dikarenakan memperebutkan bagian-bagiannya. Hal ini secara rinci telah disebutkan dalam al-Qur'an khususnya surat al-Nisa ayat 11 dan 12.³⁶
- c. Memberi jaminan terhadap ahli waris dapat hidup berkecukupan setelah ditinggalkan oleh si pewaris.
- d. Untuk memelihara harta, khususnya berkaitan dengan pendistribusian harta. Dengan sistem waris Islam, diharapkan tidak ada penimbunan harta bagi seseorang. Harta dapat didistribusikan secara adil kepada seluruh ahli waris

Mencermati fungsi atau hikmah pembagian waris tersebut di atas, maka maqashid al-syari'ah pembagian waris, lebih didominasi perlindungan terhadap keturunan (*hifdh al-nasl*) dari pada perlindungan terhadap harta (*hifdh al-mal*), itupun tidak ada yang menempati pada peringkat dlaruriyyat (primer), melainkan semuan berada pada peringkat hajiyyat (sekunder) atau tahsiniyyat (tersier).

C. PENUTUP

Maqasid al-syari'ah dalam mencermati *transgender* adalah; pertama, menjaga agama, *transgender* merusak agama, yaitu sebagaimana kisah Nabi Luth, tidak punya Tuhan (imanya lemah). Kedua, menjaga jiwa, bahwa *transgender* merupakan penyakit jiwa yang sangat berbahaya bagi seseorang, dan bahkan bisa dianggap gangguan jiwa. Ketiga, menjaga akal, *transgender* tidaklah dapat diterima oleh logika normal (tidak logis), keempat, menjaga nasab, *transgender* tidak berketurunan, namun merusak generasi, maka orang tua haruslah menjaga anak-anaknya agar tidak melakukan pergaulan bebas, kelima, menjaga harta, sebagian besar pekerjaan atau lahan pekerjaan tidak dapat menerimanya, trans sex, operasi kelamin dan bahkan melakukan bentuk hubungan bebas.

Berdasarkan hikmah pembagian waris tersebut, dapat ditarik ke ranah maqashid al-syari'ah sebagai berikut : perlindungan akan eksistensi agama (*hifdh al-din*), keturunan (*hifdh al-nasl*) dan juga perlindungan harta(*hifdh al mal*) yang semuanya berada pada peringkat sekunder (*hajiyyat*) atau *tersier*(*tahsiniyyat*).

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mursi Husain Jauhar, Ahmad. Maqoshid Syariah, cet ke 3, (Amzah, Tahun 2013)
- Anshari. Muhammad Rifqi, Erlina, Lena Hanifah dengan judul "Pengaturan terhadap perubahan status jenis kelamin di Indonesia" Jurnal Balrev (Banua Law Review) Volume 4 Issue 1, April 2022: pp. 32-45 Copyright @ BaLRev. Faculty of Law, Lambung Mangkurat University, Banjarmasin, South Kalimantan, Indonesia. ISSN: 2715-4688.
- Depag RI. Al-Quran dan Terjemahan, Toha Putra, Semarang, 1996.
- Dahlan Tamrin. MAg, Filsafat Hukum Islam, : UIN Malang Press, Malang, 2007).
- Gibtiah, "Studi Perbandingan Tentang Khunsa Dengan Transseksual Dan Transgender

³⁵ Kementerian Agama RI. Al-Quran dan Terjemahan... , , 61.

³⁶ Kementerian Agama RI. Al-Quran dan Terjemahan... , , 60-61.

- (Telaah Pemikiran Ulama Klasik Dan Ulama Modern),” Intizar Jurnal Raden Fatah Vol. 20 (2014).
- Mery D Tampubolon, “Terminologi Orientasi Seksual Dan Semua Aspeknya <https://Apaja.wordpress.com/2014/03/16/Terminologi-Orientasi-Seksual-DanSemuaAspeknya/>,” n.d., n. Di akses pada tanggal 05 Desember 2022
- Purwaningrum. Made Utari dan Diangsa Wagian “Analisis Hukum Status Pergantian Jenis Kelamin Berdasarkan Penetapan MA Nomor 517/PDT.P/2012/PN YK” Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram, Vol 2, Issue 1, February 2022, E-ISSN 2775-9555
- Rahman. Fatchur, *Ilmu Waris*, (Bandung : Al-Ma’arif, t.t),
- Rofiq, Ahmad, Dr. MA. *Fiqh Mawaris*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001)
- Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Bina Aksara, 2012.
- Saliro. Sri Sudono dan Risky Kasmaja dengan judul “Studi Komparatif Hak Waris Transgender Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam” Jurnal Mahkamah, Vol 4, No 1 tahun 2019.
- Suhairi, *Hukum Transeksual Dan Kedudukan Hukum Pelakunya Dalam Kewarisan Islam*, Nizham, Vol. 05, No. 01 Januari-Juni 2016.
- Suteja, Jaja. *Model Terapi terhadap Perilaku Penyimpangan Transeksual dalam Tinjauan Islam dan Psikologi Pendidikan*, Jurnal Edueksos, No I, Vol IV, (Januari-Juni 2015)
- Syah Ismail, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bina Aksara, 1992).
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Kencana, 2004.
- Syukri Albani Nasution, Muhammad, SH.,M.A. *Filsafat Hukum Islam*, Rajawali Press, Yogyakarta, 2014.
- Wafa Maulidina, Nurul. *Analisis Fatwa Mui Nomor 03/Munas/Viii/2010 Tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Jenis Kelamin Dan Kaitannya Dengan Implikasi Hukumnya*.
- Zahari, Ahmad. *Hukum Kewarisan Islam*, Cetakan Ke II (Pontianak: FH Untan Press, 2009)